



PANDUAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA TAHUN 2023



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

2023

PRAKATA KEPALA LP2M UMPR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur *alhamdulillahirobbil'alamin* kepada Allah S.W.T. atas diselesaikannya penyusunan Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR) Tahun 2023 ini dapat berjalan dengan baik.

Buku Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat UMPR ini disusun sesuai dengan perkembangan regulasi terkait pelaksanaan di Indonesia secara umumnya dan di lingkungan UMPR secara khususnya. Penerbitan buku panduan ini merupakan terobosan dari pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan UMPR, dimana pada pelaksanaan sebelumnya belum tersedia buku panduan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. Adapun yang menjadi *blue print* dari buku panduan berikut adalah Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia setiap tahunnya. Kedepan buku panduan ini akan selalu diperbarui setiap tahunnya untuk menyelaraskan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan UMPR sebagaimana yang digariskan dalam Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017 – 2045.

Upaya sepenuh hati dalam menyusun buku panduan ini pada akhirnya menjadi langkah baik dalam membangun payung Pengabdian kepada Masyarakat yang akan menjadi cita-cita, pedoman dan arah dalam melakukan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Civitas Akademika UMPR, sehingga Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan diharapkan lebih terarah sesuai program unggulan UMPR serta topik unggulan Pemerintah Republik Indonesia.

Buku Panduan ini diharapkan pula menjadi dasar utama dalam meningkatkan motivasi dosen di masa yang akan datang dalam rangka menjawab berbagai tantangan kehidupan bagi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah, regional dan nasional karena salah satu tujuan Perguruan Tinggi adalah Pengabdian kepada Masyarakat untuk kemaslahatan umat manusia dan lingkungan hidup. Semoga buku panduan ini dapat mendatangkan manfaat untuk kemajuan Pengabdian kepada Masyarakat di Indonesia pada umumnya dan khususnya di UMPR.

*Fastabiqul Khairat,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Palangka Raya, 16 Februari 2023

Kepala LP2M UMPR,

ttd

Dr. Nurul Hikmah Kartini, S.Si., M.Pd.
NIK. 12.0203.008

DAFTAR ISI

PRAKATA KEPALA LP2M UMPR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I. PENDAHULUAN.....	3
BAB II. PENGELOLAAN PENGABDIAN DI UMPR	7
BAB III. PENGABDIAN INTERNAL DOSEN	15
BAB IV. PENUTUP	26
DAFTAR PUSTAKA	27
DAFTAR LAMPIRAN UMUM.....	28



BAB I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) berupaya meningkatkan kualitas dan relevansi perguruan tinggi agar mampu menghadapi persaingan global dengan memberikan kesempatan melakukan otonomi institusi seluas-luasnya dalam bentuk pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mandiri. Tantangan globalisasi, otonomi institusi, dan tuntutan berkualitas dengan standar internasional tersebut menghasilkan paradigma baru pada pengembangan pendidikan tinggi menjadi universitas berbasis penelitian serta Pengabdian kepada Masyarakat.

Kebijakan pengembangan pendidikan tinggi dirumuskan dengan strategi utama untuk meningkatkan daya saing bangsa, otonomi institusi dan kesehatan organisasi sebagai pengembangan pendidikan tinggi yang diamanahkan oleh Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UMPR sebagai salah satu universitas yang mengemban amanah tersebut, maka UMPR harus berkiprah dan membantu segala persoalan yang ada di masyarakat dengan mendasarkan setiap aktivitas pada hasil-hasil penelitian/kajian/studi yang berkualitas (*research based activity*) yang diimplementasikan dalam bentuk Pengabdian kepada Masyarakat yang mampu menjadi dasar bagi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan di UMPR secara khusus melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang terjadi dewasa ini, daya saing berkorelasi positif terhadap kompetensi yang dimiliki. Untuk meningkatkan daya saing dan kualitas SDM pada Perguruan Tinggi, pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi senantiasa berupaya meningkatkan kualitas dan relevansi Perguruan Tinggi yang mampu menghadapi persaingan global dengan

disahkannya Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai payung hukum penelitian dalam rangka pengembangan Sumberdaya Manusia di perguruan tinggi.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan berperan secara langsung pada warga negara Indonesia untuk memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, oleh karena itu perguruan tinggi merupakan ujung tombak yang terdepan dalam mewujudkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas tanpa terkecuali UMPR. Sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dalam proses pembangunan nasional dan sekaligus dalam membangun daya saing bangsa di tengah persaingan dunia yang semakin kompetitif.

Akhir tahun 2019, pemeringkatan untuk Pengabdian kepada Masyarakat telah dikeluarkan oleh Kemenristekdikti saat itu yang mana UMPR berada di cluster MEMUASKAN. Hal ini mendorong institusi lebih meningkatkan kualitas mutu Pengabdian kepada Masyarakat dari dosen-dosen. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) UMPR sebagai bagian dari perencanaan strategis UMPR 2019-2029 disusun untuk menyelaraskan kebutuhan Pengabdian kepada Masyarakat jangka panjang dengan arah pembangunan nasional dan juga pembangunan daerah. Fokus Pengabdian kepada Masyarakat diklasifikasikan menjadi 8 bidang yaitu: Pengembangan Dakwah dalam AIK, Pengentasan kemiskinan berbasis sumberdaya lokal, Pengelolaan wilayah pedesaan dan muslim minoritas, Pengembangan Kewirausahaan, koperasi, dan UMKM, Pengembangan teknologi berwawasan lingkungan, Pengembangan Kesehatan, gizi, penyakit tropis, dan obat-obatan, Pengembangan pendidikan, seni dan budaya/industri kreatif, dan Pembangunan sumberdaya manusia dan daya saing bangsa.

Implementasi ini berdasarkan pada beberapa komponen dalam proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yaitu:

1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Peraturan Presiden R.I. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
5. Permenristekdikti R.I. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;
6. Permenristekdikti R.I. Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Permenristekdikti R.I. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Statuta UMPR Tahun 2013;
9. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat UMPR Tahun 2015-2019;
10. Rencana Strategis dan Rencana Operasional LP2M UMPR Tahun 2019-2023.

B. Tujuan dan Arah Pengabdian kepada Masyarakat

Arah pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan UMPR adalah:

1. Menjadi lembaga terunggul di Kalimantan Tengah terutama dalam bidang riset pengembangan potensi lokal Kalimantan Tengah.
2. Menjadi lembaga yang sejajar dengan perguruan tinggi ternama di Kalimantan pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan hasil kegiatan pengabdian dosen dan mahasiswa terpublikasi pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan internasional bereputasi serta hasil pengabdian dosen yang disosialisasikan dalam berbagai media sosial.
3. Menjadi lembaga yang terunggul dalam menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dalam rangka peningkatan kontribusi dan sumbangsih UMPR yang berdaya guna bagi masyarakat secara luas.
4. Menjadi lembaga yang unggul dalam menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan falsafah Huma Betang dan NKRI.
5. Menjadi lembaga terdepan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam sebagai perwujudan rahmatan-lil 'alamin.
6. Menjadi lembaga terunggul dalam penerapan konsep-konsep *Green Islamic Campus*, yakni penerapan konsep-konsep pelestarian lingkungan dan konsep-konsep Islam.
7. Menjadi lembaga yang unggul dalam membangun sistem kelembagaan yang kuat dengan prinsip kredibel dan berkemajuan.

C. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat

Memperhatikan bidang ilmu, program studi, dan sumber daya yang dimiliki UMPR serta dengan memperhatikan kebutuhan pemenuhan Catur Dharma Perguruan Tinggi, maka prioritas pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat UMPR diarahkan pada 8 tema unggulan Pengabdian kepada Masyarakat. Hal ini mengacu pada rasionalitas UMPR yang memiliki 6 fakultas yaitu:

1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
3. Fakultas Pertanian dan Kehutanan;
4. Fakultas Agama Islam;
5. Fakultas Teknik dan Informatika;
6. Fakultas Ilmu Kesehatan;

Dari seluruh Fakultas tersebut terdapat 20 program studi, yaitu:

1. Program Studi Magister Pendidikan Dasar (S2);
2. Program Studi Magister Administrasi Publik (S2);
3. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1);
4. Program Studi Pendidikan Ekonomi (S1);
5. Program Studi Bimbingan dan Konseling (S1);
6. Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (S1);
7. Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1);
8. Program Studi Ilmu Komunikasi (S1);
9. Program Studi Bisnis Digital (S1);
10. Program Studi Agroteknologi (S1);
11. Program Studi Kehutanan (S1);
12. Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah (S1);
13. Program Studi Pendidikan Agama Islam (S1);

14. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S1);
15. Program Studi Teknik Sipil (S1);
16. Program Studi Teknik Lingkungan (S1);
17. Program Studi Ilmu Komputer (S1);
18. Program Studi Sistem Informasi (S1);
19. Program Studi Farmasi (D3); dan
20. Program Studi Analisis Kesehatan (D3).

Dengan memperhatikan kekuatan tersebut setidaknya ada 8 tema Pengabdian kepada Masyarakat unggulan di tingkat institusi yang secara matang direncanakan yaitu:

- 1. Pengembangan Dakwah dalam AIK;**
- 2. Pengentasan kemiskinan berbasis sumberdaya lokal;**
- 3. Pengelolaan wilayah pedesaan dan muslim minoritas;**
- 4. Pengembangan Kewirausahaan, koperasi, dan UMKM;**
- 5. Pengembangan teknologi berwawasan lingkungan;**
- 6. Pengembangan Kesehatan, gizi, penyakit tropis, dan obat-obatan;**
- 7. Pengembangan pendidikan, seni dan budaya/industri kreatif; serta**
- 8. Pembangunan sumberdaya manusia dan daya saing bangsa.**



BAB II. PENGELOLAAN PENGABDIAN DI UMPR

A. Pendahuluan

Sejalan dengan perannya sebagai Lembaga Pengelola kegiatan P2M di Perguruan Tinggi, LP2M UMPR berupaya terus mengawal seluruh kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan UMPR. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat diarahkan untuk:

1. Mewujudkan keunggulan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi;
2. Meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang Pengabdian kepada Masyarakat pada baik pada tingkat nasional, regional, maupun internasional;
3. Meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu;
4. Meningkatkan kapasitas pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat di perguruan tinggi; dan Meningkatkan fungsi perguruan tinggi dalam menopang daya saing bangsa;
5. Menghasilkan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis pada riset unggulan yang mampu berkompetisi di tingkat regional, nasional, dan internasional, serta berguna bagi kemaslahatan umat;
6. Menciptakan karya inovasi dan menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan dan berkontribusi dalam upaya pemecahan masalah yang berkembang di masyarakat sebagai perwujudan falsafah huma betang dan NKRI;
7. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang memenuhi standar pelayanan PRIMA (Professional, Respek, Informatif, Melampaui harapan pelanggan, dan Amanah).

Hal ini untuk mendukung visi LP2M UMPR:

“Pada Tahun 2029 menjadi lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan iman dan taqwa”.

Dengan misi LP2M UMPR sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat;
2. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI yang diarahkan untuk meningkatkan kemaslahatan umat;
3. Menyelenggarakan publikasi hasil riset dan pengabdian masyarakat yang berskala nasional terakreditasi serta internasional bereputasi.

Sehingga pada akhir tahun 2023, UMPR memiliki berbagai keunggulan dibidang Pengabdian kepada Masyarakat:

1. Tetap bertahan dalam Klaster Memuaskan di LLDIKTI Wilayah XI;
2. Menjadi perguruan tinggi terunggul di Kalimantan Tengah terutama dalam bidang riset pengembangan potensi lokal Kalimantan Tengah;
3. Menjadi perguruan tinggi yang sejajar dengan dengan perguruan tinggi ternama di Kalimantan pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa terpublikasi pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan internasional bereputasi serta hasil penelitian dosen yang memperoleh HKI.

B. Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat

Program Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh LP2M UMPR untuk dosen di lingkungan UMPR meliputi kriteria sebagai berikut:

1. Bersifat solutif, berorientasi pada pemecahan masalah yang ada, baik di dunia ipteks maupun di kehidupan masyarakat;
2. Bersifat original, bukan plagiasi, duplikasi, atau replikasi dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan sebelumnya;
3. Bersifat kolaboratif, artinya Pengabdian kepada Masyarakat sebisa mungkin dilaksanakan berkolaborasi dengan dosen dari institusi lain yang memenuhi persyaratan, serta wajib menyertakan mahasiswa aktif UMPR dalam pelaksanaannya;
4. Mendukung realisasi Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat dan peta jalan LP2M UMPR;
5. Berbasis keunggulan lokal, yaitu mengupayakan dalam aktivitas Pengabdian kepada Masyarakat untuk mempergunakan bahan dan potensi lokal, mengoptimalkan keunggulan produk dan kreativitas lokal, mengapresiasi kearifan lokal, serta menjawab kebutuhan masyarakat;
6. Bersifat Islami, yakni praktik Pengabdian kepada Masyarakat harus mengindahkan dan memperkuat nilai-nilai Islam yang berkembang.

C. Ketentuan Umum dan Syarat Pengusul

Pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada standar penjaminan mutu Pengabdian kepada Masyarakat di perguruan tinggi

sebagaimana diatur dalam Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat UMPR. Berkenaan dengan hal tersebut, LP2M menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat yang diuraikan dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berstatus dosen tetap aktif UMPR (DTY/DPK);
2. Memiliki NIDN atau NIDK;
3. Memiliki minimal satu mitra sasaran
4. Memiliki integritas akademik dan semangat kolaboratif;
5. Memiliki kompetensi keilmuan yang mendukung dan relevan dengan tema unggulan Pengabdian kepada Masyarakat institusi;
6. Memiliki profil peneliti di **SINTA** (<https://sinta.kemdikbud.go.id/>); **GARUDA** (<https://garuda.kemdikbud.go.id/>); dan **Google Scholar** (<https://scholar.google.com/>) yang rutin di-update;
7. Dosen yang telah memperoleh Hibah Pengabdian kepada Masyarakat dari Kemeristekdikti maupun sumber eksternal lainnya diperkenankan mengikuti program Pengabdian kepada Masyarakat dari LP2M UMPR, dengan syarat mengajukan judul yang berbeda dengan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah didanai oleh hibah eksternal tersebut;
8. Memenuhi aturan yang berlaku untuk pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

D. Prosedur Pengusulan dan Seleksi Proposal

Pengusulan dan seleksi proposal Pengabdian kepada Masyarakat mengikuti alur prosedur sebagai berikut:

1. Dosen mengajukan proposal yang telah ditandatangani Kaprodi dan didata di tingkat program studi, dan diketahui oleh Dekan Fakultas melalui LP2M.
2. Proposal dikumpulkan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* ke LP2M. File usulan dengan halaman pengesahan yang telah di tandatangani dan di cap, disimpan menjadi satu file dalam format Pdf dengan ukuran maksimum 10 MB dan diberi nama **NamaDosen_NIDN_ProposalPengabdian.pdf** dan di upload secara online melalui link yang ditentukan oleh LP2M.
3. LP2M membentuk komite penilai/*reviewer* proposal yang terdiri atas dosen yang memenuhi kriteria dan persyaratan.
4. Komite penilai/*reviewer* proposal mengadakan penilaian (*desk evaluation*). Proposal yang mendapatkan hasil desk evaluation minimal 4 dapat didanai (formulir penilaian *desk evaluation* ada pada lampiran 3.4).
5. LP2M membuat pengumuman tentang dosen yang memperoleh pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. LPPM mengadakan pertemuan dengan dosen yang proposalnya didanai untuk penandatanganan kontrak.
7. Dosen melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat selama periode yang telah ditentukan.
8. LP2M melaksanakan monev untuk Pengabdian kepada Masyarakat dosen yang telah dilaksanakan disertai konfirmasi luaran publikasi yang akan dihasilkan.
9. Penyerahan dana Pengabdian kepada Masyarakat akan dilakukan setelah dosen mengumpulkan laporan Pengabdian kepada Masyarakat beserta luaran publikasi yang telah terbit (**Pernyataan penerimaan atau *Letter of Acceptance/LoA* dari penerbit tidak dapat diterima**).

10. Dosen melakukan update luaran publikasi yang telah terbit di profil peneliti masing-masing dosen (SINTA, GARUDA, Google Scholar, dll).
11. LPPM mengajukan dana Pengabdian kepada Masyarakat ke Rektor.
12. Setelah pengajuan dana disetujui, LPPM memproses pencairannya.

E. Tahapan Kegiatan

Secara umum, tahapan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang disetujui untuk didanai meliputi pengumuman, pengusulan, seleksi, penetapan, penandatanganan kontrak, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian luaran, sebagaimana tercantum pada Tabel I berikut:

Tabel I. Jadwal Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UMPR Tahun 2023

Uraian	Waktu
Sosialisasi Buku Panduan PKDI Tahun 2023	17 Februari 2023
Tahap I (Genap 2022/2023)	
Pengumuman Penerimaan Proposal	20 Februari 2023
Batas Akhir Penerimaan Proposal	27 Februari 2023
Tahapan Review Proposal (<i>desk evaluation</i>)	28 Februari-5 Maret 2023
Pengumuman Proposal yang didanai	6 Maret 2023
Tanda Tangan Kontrak dan Surat Tugas Pengabdian Masyarakat	8 Maret 2023
Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat	8 Maret – 30 Juni 2023
Monitoring dan Evaluasi	1 Mei 2023
Batas Akhir Pengumpulan Laporan Akhir	30 Juni 2023
Batas Akhir Pengumpulan Luaran Publikasi dan pencairan dana	28 Juli 2023
Tahap II (Ganjil 2023/2024)	
Pengumuman Penerimaan Proposal	4 Agustus 2023
Batas Akhir Penerimaan Proposal	13 Agustus 2023
Tahapan Review Proposal (<i>desk evaluation</i>)	14-20 Agustus 2023
Pengumuman Proposal yang didanai	21 Agustus 2023
Tanda Tangan Kontrak dan Surat Tugas Pengabdian Masyarakat	23 Agustus 2023
Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat	23 Agustus – 24 November 2023
Monitoring dan Evaluasi	2 Oktober 2023
Batas Akhir Pengumpulan Laporan Akhir	24 November 2023
Batas Akhir Pengumpulan Luaran Publikasi dan pencairan dana	15 Desember 2023

F. Indikator Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat

Pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan melalui penentuan indikator kinerja utama yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel II. Indikator Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat

No	Jenis Luaran	
	Jenis	Skala
1	Laporan Pengabdian kepada Masyarakat	Institusi
2	Artikel ilmiah dimuat di Jurnal	Internasional Bereputasi Internasional Nasional Terakreditasi SINTA 1 – 2 Nasional Terakreditasi SINTA 3 – 6 atau Tidak Terakreditasi
3	Artikel ilmiah dimuat di Prosiding	Internasional Nasional Lokal
4	Buku	Buku Referensi Buku Ajar Monograf

5	Pemakalah Forum Ilmiah	Internasional
6	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Nasional
		Paten
		Paten sederhana
		Hak cipta
		Merk dagang
		Rahasia dagang
		Desain Produk Industri
		Indikasi geografis
		Perlindungan varietas tanaman
		Perlindungan topografi sirkuit terpadu
7	Artikel terbit di media massa (cetak/elektronik)	Lokal
		Nasional
		Internasional
8	Publikasi di media sosial	YouTube
		Instagram
		Facebook
		Media sosial lainnya

G. Luaran Wajib dan Tambahan

Luaran wajib merupakan unsur luaran yang harus dipenuhi sebagai bagian dari kewajiban Pengabdian kepada Masyarakat, sementara luaran tambahan dapat dipenuhi untuk mendapatkan insentif, sebagaimana pada Tabel III.

Tabel III. Luaran Wajib dan Tambahan

No	Jenis Luaran		Luaran	
	Jenis	Skala	Wajib	Tambahan
1	Laporan Pengabdian Masyarakat	Institusi	✓	-
2	Artikel ilmiah dimuat di Jurnal	Internasional Bereputasi	-	✓
		Internasional	-	✓
		Nasional Terakreditasi SINTA 1 – 2	-	✓
		Nasional Terakreditasi SINTA 3 – 6	✓	-
		atau Tidak Terakreditasi		
3	Artikel ilmiah dimuat di Prosiding	Internasional	-	✓
		Nasional	-	✓
		Lokal	-	✓
4	Buku	Buku Referensi	-	✓
		Buku Ajar	-	✓
		Monograf	-	✓
5	Pemakalah Forum Ilmiah	Internasional	-	✓
		Nasional	-	✓
6	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Paten	-	✓
		Paten sederhana	-	✓
		Hak cipta	-	✓
		Merk dagang	-	✓
		Rahasia dagang	-	✓
		Desain Produk Industri	-	✓
		Indikasi geografis	-	✓
		Perlindungan varietas tanaman	-	✓
		Perlindungan topografi sirkuit terpadu	-	✓
7	Artikel terbit di media massa (cetak/elektronik)	Lokal	✓	-
		Nasional	-	✓
		Internasional	-	✓
8	Publikasi di media sosial	YouTube	✓	-
		Instagram	-	✓
		Facebook	-	✓
		Media sosial lainnya	-	✓

H. Reviewer Internal

Reviewer internal bertugas melakukan penilaian dan seleksi proposal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LP2M. Reviewer internal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berpendidikan doktor;
2. Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor dan telah lulus sertifikasi dosen;
3. *Sinta Score Overall* lebih dari 200 untuk bidang sains dan teknologi, dan lebih dari 100 untuk bidang sosial humaniora dan seni;
4. *Sinta Score 3 years* lebih dari 100 untuk bidang sains dan teknologi, dan lebih dari 50 untuk bidang sosial humaniora dan seni;
5. Memilih rumpun ilmu sesuai dengan kepakaran;
6. Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer dengan mengunggah lembar pakta integritas;
7. Berpengalaman dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat sedikitnya pernah dua kali sebagai ketua pada Pengabdian kepada Masyarakat berskala nasional dan/atau; pernah mendapatkan Pengabdian kepada Masyarakat berskala internasional.

Mekanisme pengangkatan reviewer internal adalah sebagai berikut:

1. LP2M mengumumkan secara terbuka penerimaan calon reviewer internal;
2. Calon reviewer mendaftarkan diri ke LP2M;
3. Seleksi reviewer didasarkan pada kriteria tersebut diatas sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan;
4. LP2M mengumumkan hasil seleksi reviewer Pengabdian kepada Masyarakat secara terbuka;
5. Reviewer internal ditetapkan melalui SK Rektor UMPR dengan masa tugas satu tahun.

I. Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat mengacu kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja LP2M UMPR. Besarnya anggaran yang dapat diajukan untuk masing-masing skema disesuaikan dengan 8 Tema Pengabdian Unggulan di UMPR. Selain itu jenis luaran tambahan yang diusulkan juga menjadi pertimbangan untuk besaran dana yang disetujui. Justifikasi anggaran Pengabdian kepada Masyarakat dibuat berdasarkan kebutuhan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan karakteristik, kategori, skema, dan bidang fokus sesuai tema unggulan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pencairan dana Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara sekaligus setelah pengumpulan laporan hasil dan penyampaian luaran wajib Pengabdian yang telah terbit (*dibuktikan dengan link artikel di jurnal, link/berita di media massa, serta link video YouTube*) dengan jumlah dana yang diberikan **maksimal Rp. 3.000.000,- per judul Pengabdian kepada Masyarakat**. Khusus untuk luaran tambahan yang diusulkan akan diberikan 100% kepada dosen setelah diperoleh bukti fisik maupun elektronik untuk luaran tambahan yang diusulkan (Jurnal, Prosiding, dan Sertifikat) sesuai besaran insentif akademik yang telah ditetapkan oleh SK Rektor nomor: 032/PTM.63R/SK/B/2021 perihal Insentif Akademik Bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

J. Alur Kerja Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan	Unit						Waktu	Dokumen
	Dosen	Kepala Prodi	Pimpinan Fakultas	Administrasi LP2M	Reviewer	Kepala LP2M		
Dosen menyusun proposal Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan melaporkannya kepada Kepala Prodi	→						Februari dan Agustus	Proposal Pengabdian
Kepala Prodi memeriksa, menandatangani, dan mencatat proposal Pengabdian kepada Masyarakat yang diusulkan dosen	↓	→						Proposal Pengabdian
Dosen menyerahkan berkas proposal Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditandatangani kepada Pimpinan Fakultas	↓	↓	→					Proposal Pengabdian
Pimpinan Fakultas mengesahkan (menandatangani dan memberi stempel) proposal Pengabdian kepada Masyarakat dan menerbitkan surat pengantar untuk LP2M UMPR	↓	↓	↓					Proposal Pengabdian Surat Pengantar Fakultas
Dosen menyerahkan proposal Pengabdian kepada Masyarakat yang telah disahkan pimpinan fakultas ke bagian administrasi LP2M UMPR	↓	↓	↓	→				Proposal Pengabdian Tanda Terima Proposal
Bagian administrasi LP2M UMPR menerima dan memeriksa kelengkapan berkas proposal Pengabdian kepada Masyarakat yang masuk, kemudian mencatatnya dalam buku agenda LP2M UMPR				↓				Proposal Pengabdian
Bagian Administrasi LP2M UMPR mendistribusikan berkas proposal Pengabdian kepada Masyarakat kepada reviewer internal				↓	→		Maksimal 3 hari kerja	Proposal Pengabdian Form <i>desk evaluation</i>
Apabila ada catatan dari Reviewer , Dosen memperbaiki proposal berdasarkan catatan tersebut	↓			↓	↓		Maksimal 3 hari kerja	Proposal Pengabdian Form <i>desk evaluation</i>
Dosen menyerahkan proposal yang telah diperbaiki ke Bagian administrasi LP2M UMPR	↓			↓				Proposal Pengabdian
Kepala LP2M UMPR mengesahkan berkas proposal Pengabdian kepada Masyarakat				↓	→			Proposal Pengabdian
Kepala LP2M menerbitkan Surat tugas dan dosen melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, dan apabila diperlukan menandatangani kontrak Pengabdian kepada Masyarakat						→		Surat Tugas Pengabdian Kontrak Pengabdian
Dosen mengisi lembar monitoring yang disediakan oleh LP2M	←					↓	Mei dan Oktober	Form/lembar monitoring
Dosen mengumpulkan laporan Pengabdian kepada Masyarakat dan luaran Publikasi untuk dilakukan pengecekan oleh Kepala LP2M UMPR	↓					↓	Juni dan November	Laporan Pengabdian Laporan keuangan Luaran Publikasi Form isian pelaporan akhir
Kepala LP2M UMPR memproses pencairan pendanaan ke Universitas						↓	Juli dan Desember	Surat Permohonan kepada Rektor Tanda terima pendanaan

K. Proses dan Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat

Proposal Pengabdian kepada Masyarakat dinilai kelayakannya berdasarkan pertimbangan pokok bahwa proposal yang diusulkan telah memenuhi kriteria umum Pengabdian kepada Masyarakat. Selain itu, proposal secara substantif dan

metodologis menurut pertimbangan *reviewer* proposal dinilai telah memenuhi standar yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Proses penilaian atau seleksi proposal Pengabdian kepada Masyarakat UMPR melewati tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi administrasi, mencakup kelengkapan proposal dan kesesuaian dengan format yang telah ditentukan;
2. Evaluasi teknis, mencakup originalitas, rekam jejak pengabdi, dan kelayakan usulan yang meliputi SDM, teknologi, sarana-prasarana, dan waktu;
3. Evaluasi metodologis, mencakup prakiraan dapat terealisasinya Pengabdian kepada Masyarakat yang diusulkan serta dampaknya bagi pengembangan ipteks maupun masyarakat;
4. Evaluasi kelayakan biaya, mencakup rincian komponen anggaran, kewajaran usulan biaya, serta kesesuaiannya dengan standar biaya yang berlaku.

L. Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada Masyarakat harus dilaksanakan sesuai dengan proposal yang diajukan dan jadwal pelaksanaan yang telah direncanakan yakni maksimal selama empat bulan. Kegiatan mulai dilakukan setelah ada penandatanganan kontrak kerja dengan pihak yang mendanai. Adapun monitoring dan evaluasi (*monev*) dilakukan oleh *reviewer*, dosen wajib melaporkan capaian dari luaran yang dijanjikan disertai dengan buktinya. Di akhir pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, tiap dosen diharuskan mengumpulkan laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam pelaporan, dosen juga diharuskan menunjukkan luaran yang telah dijanjikan dalam proposal dan kontrak pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.

M. Pelaporan Hasil

Laporan *softcopy* lengkap dengan halaman pengesahan yang telah ditandatangani dan dicap disimpan dalam satu file format Pdf dengan ukuran maksimal 10 MB dan diberi nama ***NamaDosen_NIDN_LaporanPengabdian.pdf*** dan diupload secara online melalui tautan yang ditentukan oleh LP2M.

N. Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan penjaminan mutu atas pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat sesungguhnya telah berlangsung secara integratif melalui proses tata kelola yang disusun secara sistemik dengan acuan standar yang terukur dan prosedur yang jelas. Di luar ini, kegiatan penjaminan mutu juga dilakukan melalui penilaian dan pengukuran secara khusus yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) terutama mengenai sejauhmana kinerja Pengabdian kepada Masyarakat ditinjau dari manual mutu dan standar mutu yang telah disusun oleh LPM.

O. Sanksi

Program Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UMPR berikut bersifat **WAJIB** bagi seluruh dosen tetap di lingkungan UMPR. Segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan berikut akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Dosen yang tidak mengumpulkan proposal Pengabdian kepada Masyarakat sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dikenakan

sanksi tidak akan dilayani kepentingan administratif terkait Pengabdian kepada Masyarakat (pembuatan surat tugas Pengabdian kepada Masyarakat, dll);

2. Dosen yang tidak menyelesaikan Pengabdian kepada Masyarakat akibat kelalaian dosen atau terbukti memperoleh duplikasi pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat atau mengusulkan kembali Pengabdian kepada Masyarakat yang telah didanai sebelumnya dikenakan sanksi tidak diperkenankan mengajukan proposal Pengabdian kepada Masyarakat untuk 2 periode berikutnya;
3. Dosen yang tidak mengumpulkan laporan Pengabdian kepada Masyarakat sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dikenakan sanksi tidak diperkenankan mengajukan proposal Pengabdian kepada Masyarakat untuk periode berikutnya sampai dengan mengumpulkan laporan tersebut disertai luaran publikasinya;
4. Dosen yang tidak mengumpulkan luaran publikasi sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dikenakan sanksi tidak diperkenankan mengajukan proposal Pengabdian kepada Masyarakat untuk periode berikutnya sampai dengan mengumpulkan luaran publikasinya;
5. Dosen yang mengumpulkan luaran publikasi tidak sesuai dengan ketentuan luaran wajib yang telah ditetapkan dikenakan sanksi tidak dicairkan dana pengabdiannya, namun tetap diperkenankan mengajukan proposal Pengabdian kepada Masyarakat untuk periode berikutnya.



BAB III. PENGABDIAN INTERNAL DOSEN

A. Pendahuluan

Program Pengabdian Internal Dosen dimaksudkan untuk menstimulasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen dalam rangka mewujudkan salah satu unsur Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah di bidang Pengabdian kepada Masyarakat. Pengabdian kepada Masyarakat ini diperuntukkan bagi seluruh Dosen Tetap Yayasan dan Dosen Penugasan Kopertis di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

Luaran dari Pengabdian Internal Dosen tahun 2023 yang diwajibkan adalah berupa laporan Pengabdian kepada Masyarakat serta artikel ilmiah yang dipublikasikan pada **Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 3 - 6 atau Jurnal Tidak Terakreditasi beserta Video Kegiatan Pengabdian di YouTube**. Skema Pengabdian Internal Dosen memungkinkan dosen untuk menghasilkan luaran tambahan, dimana untuk setiap luaran tambahan yang diperoleh dan tercapai selama periode pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat akan mendapatkan insentif sebagaimana yang tercantum pada SK Rektor nomor: 032/PTM.63R/SK/B/2021 perihal Insentif Akademik Bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

B. Tujuan

Tujuan dari Pengabdian Internal Dosen ini adalah sebagai berikut:

1. Membina dan meningkatkan kemampuan Pengabdian kepada Masyarakat para dosen tetap di lingkungan UMPR;
2. Melatih dosen untuk mempublikasikan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk jurnal ilmiah dan Video pada media sosial;

3. Meningkatkan mutu dan kompetensi dosen untuk menghasilkan publikasi ilmiah dalam jurnal internasional;
4. Menginisiasi penyusunan peta jalan (*roadmap*) Pengabdian kepada Masyarakat para dosen di lingkungan UMPR.

C. Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

Luaran wajib dari Pengabdian Internal Dosen ini adalah:

1. Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Artikel ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 3 – 6 atau Tidak Terakreditasi diluar Jurnal milik UMPR yang diterbitkan secara online/OJS dengan status *publish*;
3. Publikasi kegiatan pengabdian pada media massa baik cetak maupun elektronik;
4. Video kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dibagikan pada channel media sosial YouTube baik milik dosen maupun milik LP2M UMPR.

Pengabdian kepada Masyarakat ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan berupa karya tulis ilmiah yang diterbitkan pada berkala ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional, buku, atau luaran tambahan lainnya seperti tercantum pada Tabel III.

D. Kriteria dan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Pengabdian Internal Dosen dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengusul adalah Dosen Tetap UMPR ber-NIDN/NIDK;
2. Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara perorangan, namun dosen diperbolehkan dan dianjurkan berkolaborasi dengan dosen lain diluar UMPR;
3. Setiap Dosen hanya boleh mengirimkan satu proposal Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Memiliki minimal satu kelompok mitra sasaran dengan jarak lokasi mitra <100 km dari kampus UMPR.
5. Wajib mengikutsertakan minimal 2 orang mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatannya;
6. Usulan Pengabdian kepada Masyarakat harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan diprioritaskan berasal dari luaran penelitian yang telah dihasilkan sebelumnya;
7. Memiliki profil peneliti di SINTA (<https://sinta.kemdikbud.go.id/>); GARUDA (<https://garuda.kemdikbud.go.id/>); dan Google Scholar (<https://scholar.google.com/>) yang rutin di-*update*;
8. Jangka waktu Pengabdian kepada Masyarakat mulai dari tanda tangan kontrak hingga pelaporan adalah empat bulan;
9. Waktu pelaksanaan kegiatan mulai dari observasi hingga evaluasi di lapangan sejumlah minimal 40 jam;
10. Khalayak sasaran program Pengabdian Internal Dosen dapat mencakup:

- a. *Masyarakat yang produktif secara ekonomi*
Industri rumah tangga (IRT), perajin, nelayan, petani, peternak, dan lainnya
 - b. *Masyarakat yang belum produktif secara ekonomis, tetapi behasrat kuat menjadi wirausahawan*
Masyarakat berkelompok dengan jumlah anggota minimal 2 orang
 - c. *masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi (masyarakat umum/biasa)*
Sekolah (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK), karang taruna, kelompok ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, RT/RW, dusun, desa, Puskesmas/Posyandu, Pesantren, dan lainnya
11. Jenis permasalahan yang wajib ditangani dalam program Pengabdian Internal Dosen, khususnya masyarakat produktif secara ekonomi atau calon wirausaha baru meliputi bidang produksi, manajemen atau pemasaran. Sedangkan untuk mitra non-produktif kegiatan dapat berupa penanganan permasalahan kesehatan, buta aksara, atau pelatihan sesuai kebutuhan mitra.
 12. Dosen yang telah memperoleh Hibah Pengabdian kepada Masyarakat dari Kemeristekdikti maupun sumber eksternal lainnya diperkenankan mengikuti Pengabdian Internal Dosen, dengan syarat mengajukan judul yang berbeda dengan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah didanai oleh hibah eksternal tersebut;
 13. Dosen wajib mencantumkan *Acknowledgement*/Ucapan Terima Kasih yang menyebutkan sumber pendanaan (**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya**) pada setiap bentuk luaran Pengabdian kepada Masyarakat baik berupa artikel pada jurnal, makalah yang dipresentasikan, poster, buku, maupun video kegiatan;
 14. Proposal dikumpulkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy ke LP2M. File usulan dengan halaman pengesahan yang telah di tandatangani dan di cap, disimpan menjadi satu file dalam format Pdf dengan ukuran maksimum 10 MB dan diberi nama **NamaDosen_NIDN_ProposalPengabdian.pdf** dan di upload secara online melalui link yang ditentukan oleh LP2M.

E. Sistematika Usulan Pengabdian kepada Masyarakat

Usulan Pengabdian Internal Dosen maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan *font Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali daftar pustaka 1 spasi dengan kertas HVS ukuran A4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut:

- 1. HALAMAN SAMPUL** (Lampiran 3.1)
- 2. HALAMAN PENGESAHAN** (Lampiran 3.2)

3. IDENTITAS DAN URAIAN UMUM (Lampiran 3.3)

4. DAFTAR ISI

5. BAB I. PENDAHULUAN

Uraikan latar belakang pemilihan topik Pengabdian kepada Masyarakat tidak lebih dari 500 kata yang berisi uraian analisis situasi dan permasalahan yang akan diselesaikan, tujuan khusus, dan urgensi Pengabdian kepada Masyarakat.

6. BAB II. SOLUSI PERMASALAHAN

Bagian ini berisi tidak lebih dari 1000 kata yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara sistematis. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian atau pengabdian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir. Pengusul juga disarankan untuk mengutip artikel ilmiah karya pengusul sendiri yang telah diterbitkan baik pada jurnal ilmiah, prosiding seminar maupun buku selama pokok bahasannya masih relevan dengan tema Pengabdian kepada Masyarakat yang diangkat. Kutipan diletakkan di setiap akhir kalimat yang diacu tanpa menuliskan kembali kutipan kaki. Pustaka dengan penulis lebih dari 1 orang dituliskan sebagai *et al* bukan dkk (contoh: Penulis *et al.*, 2018).

7. BAB III. METODE PELAKSANAAN

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata yang menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan pengabdian yang diusulkan.

8. BAB IV. BIAYA DAN JADWAL PENGABDIAN

Besaran dana yang dapat diusulkan untuk skema Pengabdian Internal Dosen ini adalah maksimum Rp. 3.000.000,- per proposal. Rincian biaya Pengabdian yang dapat ditanggung dalam RAB meliputi komponen **Bahan**, **Perjalanan**, dan **Pelaporan**. Komponen **Honor** tidak diperkenankan ada dalam RAB. Jadwal pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dibuat dengan tahapan yang jelas dalam bentuk tabel.

9. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun mengikuti aturan *Harvard referencing* berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad nama pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan sumber atau penerbit (**APA Styles**). Untuk pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah harus mencantumkan nama jurnal, volume, nomor, serta halaman artikel tersebut dimuat. Hanya pustaka yang disitasi dalam usulan Pengabdian kepada Masyarakat yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

10. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Dosen Pengusul (Lampiran A)

Lampiran 2. Surat Pernyataan Pengabdi (Lampiran B)

Lampiran 3. Rincian Pembiayaan (Lampiran C)

Lampiran 4. Persetujuan atau Pernyataan Mitra

Persetujuan atau pernyataan mitra dengan format bebas yang telah disahkan oleh mitra dengan tanda tangan pimpinan mitra dan cap diatas meterai Rp 10.000.

Lampiran 5. Gambaran Iptek

Berisi uraian maksimal 500 kata menjelaskan gambaran iptek yang akan dilaksanakan pada mitra.

Lampiran 6. Peta Lokasi

Berisi peta lokasi mitra yang dilengkapi dengan penjelasan jarak mitra dengan lokasi kampus UMPR.

F. Pelaksanaan dan Pelaporan

Pelaksanaan skema Pengabdian Internal Dosen dipantau dan dievaluasi oleh penilai internal UMPR. Pada akhir pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat setiap dosen melaporkan hasil pengabdian dalam bentuk laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan dikumpulkan ke LP2M UMPR sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Pelaporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program atas bantuan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat pada tahun 2023 yang telah dianggarkan oleh UMPR.

Laporan Pengabdian Internal Dosen ditulis menggunakan *font Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali daftar pustaka 1 spasi dengan kertas HVS ukuran A4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut:

1. **HALAMAN SAMPUL** (Lampiran 3.5)

2. **HALAMAN PENGESAHAN** (Lampiran 3.6)

3. **RINGKASAN**

Berisi rangkuman dari seluruh isi pengabdian memuat bagian intisari dari Pendahuluan, Permasalahan, Metode Pelaksanaan, serta Kesimpulan dari Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilakukan. Terdiri dari tidak lebih dari 500 kata dengan jumlah halaman maksimal 2 lembar. Di bagian bawah ringkasan disertai dengan kata kunci yang memuat poin-poin penting dari rangkaian garis besar pengabdian yang telah dilakukan. Jumlah kata kunci berkisar antara 3 sampai 8 kata (bukan rangkaian kata atau kalimat).

4. **DAFTAR ISI**

5. **DAFTAR TABEL**

6. **DAFTAR GAMBAR**

7. **DAFTAR LAMPIRAN**

8. BAB I. PENDAHULUAN

9. BAB II. SOLUSI PERMASALAHAN

10. BAB III. METODE PELAKSANAAN

11. BAB IV. PEMBAHASAN KEGIATAN

Hasil dan pembahasan dari pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diperoleh disajikan sedemikian rupa sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah hasil Pengabdian kepada Masyarakat secara keseluruhan. Untuk mempermudah penyajian data dapat digunakan tabel maupun gambar. **Dokumentasi kegiatan Pengabdian wajib disajikan pada bagian ini.** Masing-masing tabel atau gambar harus selalu diberi judul dan nomor urut sesuai urutan kemunculan dalam naskah. Judul untuk tabel diletakkan dibagian atas sebelum tabel, sementara judul untuk gambar diletakkan dibagian bawah sesudah gambar. Gambar yang berasal dari pustaka luar harus disertai dengan kutipan.

12. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bagian ini memuat paragraf singkat yang berisi ringkasan dari kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, serta rekomendasi atas hasil kegiatan baik kepada mitra maupun pihak lain yang terkait.

13. DAFTAR PUSTAKA

14. LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1. Biodata Dosen Pengusul (Lampiran A)
- Lampiran 2. Surat Pernyataan Pengabdi (Lampiran B)
- Lampiran 3. Rincian Pembiayaan (Lampiran C)
- Lampiran 4. Persetujuan atau Pernyataan Mitra
- Lampiran 5. Gambaran Iptek
- Lampiran 6. Peta Lokasi
- Lampiran 7. Foto Dokumentasi
- Lampiran 8. Bukti Luaran Publikasi

Lampiran 3.1 Format Halaman Sampul Proposal Pengabdian Internal Dosen
(Warna Putih)

USULAN PENGABDIAN INTERNAL DOSEN  JUDUL PENGABDIAN Nama Dosen lengkap dengan Gelar NIDN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA FAKULTAS DOSEN PROGRAM STUDI Bulan dan Tahun	Tema: (Kategori Tema Pengabdian Unggulan)
--	--

Lampiran 3.2

Halaman Pengesahan Proposal Pengabdian Internal Dosen

**HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN INTERNAL DOSEN**

Judul Pengabdian :
 Tema Pengabdian :
 Nama Pengabdi :
 NIDN :
 Jabatan Fungsional :
 Program Studi :
 Nomor HP :
 Alamat email :
 Nama mahasiswa : 1.NIM..... dst
 Biaya Pengabdian :

Kaprodi, (.....) NIK.	1. Pengabdian diusulkan sesuai dengan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat 2. Pengabdian diusulkan sesuai dengan bidang ilmu Prodi 3. Pengabdian diusulkan melibatkan mahasiswa 4. Usulan Pengabdian telah dibukukan Prodi
---------------------------------------	---

Mengetahui,
Dekan,

Tanda tangan + cap

(Nama lengkap beserta gelar)
NIP/NIK

Kota, tanggal-bulan-tahun

Pengabdi,

Tanda tangan

(Nama lengkap beserta gelar)
NIDN/NIDK

Menyetujui,
Kepala LP2M UMPR

Tanda tangan + cap

(Nama lengkap beserta gelar)
NIP/NIK

Lampiran 3.3 Identitas dan Uraian Umum

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Pengabdian

.....

2. Dosen Pengusul

Nama :

NIDN :

Bidang Keahlian :

Alokasi Waktu (jam/minggu) :

3. Objek Pengabdian (Masyarakat sasaran kegiatan)

.....

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : bulan Tahun

Berakhir : bulan Tahun

5. Lokasi Pengabdian

.....

6. Instansi Lain yang Terlibat (Jika ada, uraikan konstribusinya)

.....

7. Dampak yang ditargetkan (Penjelasan dampak positif dari kegiatan yang dilakukan)

.....

8. Kontribusi mendasar pada bidang keilmuan (Uraikan tidak lebih dari 50 kata, penekanan diutamakan pada gagasan fundamental yang orisinal)

.....

9. Luaran yang Diharapkan (Artikel pada Jurnal, Prosiding, atau HKI, uraikan secara rinci)

.....

Lampiran 3.4 Borang Penilaian Proposal Pengabdian Internal Dosen

**PENILAIAN PROPOSAL
PENGABDIAN INTERNAL DOSEN**

Judul Pengabdian :
 Tema Pengabdian :
 Nama Pengabdi :
 NIDN :

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Perumusan masalah: a. Ketajaman rumusan masalah b. Tujuan Pengabdian	25		
2	Tinjauan pustaka: a. Relevansi b. Kemutakhiran c. Penyusunan	15		
3	Metode Pengabdian: a. Ketepatan metode b. Kesesuaian metode	25		
4	Kelayakan Pengabdian: a. Kesesuaian waktu b. Kesesuaian biaya c. Kesesuaian personalia	10		
5	Peluang luaran kegiatan a. Publikasi ilmiah b. Pengembangan IPTEKS-SOSBUD c. Pengayaan bahan ajar	25		
JUMLAH		100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk; 2 = sangat kurang; 3 = kurang; 4 = cukup; 5 = baik; 6 = sangat baik)

Nilai = bobot x skor

Komentar Penilai:

.....

Kota, tanggal-bulan-tahun
 Penilai,

Tanda tangan

(Nama lengkap beserta gelar)
 NIDN

Lampiran 3.5 Format Halaman Sampul Laporan Pengabdian Internal Dosen
(Warna Ungu)

LAPORAN PENGABDIAN INTERNAL DOSEN  JUDUL PENGABDIAN Nama Dosen lengkap dengan Gelar NIDN Dibiayai oleh Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun Anggaran 2023 Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian Nomor Tanggal UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA FAKULTAS DOSEN PROGRAM STUDI Bulan dan Tahun	Tema: (Kategori Tema Pengabdian Unggulan)
--	--

Lampiran 3.6

Halaman Pengesahan Laporan Pengabdian Internal Dosen

**HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN INTERNAL DOSEN**

Judul Pengabdian :
 Tema Pengabdian :
 Nama Pengabdi :
 NIDN :
 Jabatan Fungsional :
 Program Studi :
 Nomor HP :
 Alamat email :
 Nama mahasiswa : 1.NIM..... dst
 Biaya Pengabdian :

Kaprodi (.....) NIK.	Laporan Pengabdian telah didata oleh prodi
--------------------------------------	--

Mengetahui, Dekan, Tanda tangan + cap (Nama lengkap beserta gelar) NIP/NIK	Kota, tanggal-bulan-tahun Pengabdi, Tanda tangan (Nama lengkap beserta gelar) NIDN/NIDK
Menyetujui, Kepala LP2M UMPR Tanda tangan +cap (Nama lengkap beserta gelar) NIP/NIK	



BAB IV. PENUTUP

Penyelesaian Buku Panduan Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UMPR Tahun 2023 ini melalui proses yang cukup panjang dan melalui tahapan penyempurnaan yang berulang-ulang. Dinamika pengembangan kebutuhan fokus Pengabdian kepada Masyarakat di berbagai bidang juga telah diakomodasi di Panduan ini dengan memformulasikan skema Pengabdian Internal Dosen. Berkat Upaya kerja keras segenap Tim Penyusun dan Penyelaras akhirnya Buku Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023 ini dapat diselesaikan. Untuk itu, rasa syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya Buku Pedoman ini telah terselesaikan dengan baik.

Buku pedoman ini merupakan acuan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat khususnya bagi para dosen sebagai pelaku utama kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Buku pedoman ini juga sebagai acuan yang jelas bagi pengelola kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat termasuk tim pakar yang mengawali mulai proses seleksi sampai ke tahap pelaporan. Dengan mengacu pada buku pedoman ini, para pemangku kepentingan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Walaupun buku pedoman ini telah disusun dengan secermat-cermatnya, namun tidak menutup kemungkinan adanya kekurang sempurnaan. Untuk itu, saran dan kritik sangat diharapkan demi lebih sempurnanya buku pedoman ini untuk periode yang akan datang. Semoga Buku Pedoman ini dapat mengawal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan UMPR sehingga mampu menghasilkan luaran yang dapat memberi sumbangan yang berarti untuk mengangkat daya saing Bangsa Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Peraturan Presiden R.I. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti R.I. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019
- Permenristekdikti R.I. Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti R.I. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Statuta UM Palangkaraya Tahun 2013
- Organisasi dan Tata Kerja UM Palangkaraya Tahun 2015-2019
Kebijakan Rektor UM Palangkaraya Tahun 2015-2019
Kebijakan Senat UM Palangkaraya Tahun 2015-2019
- Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya Tahun 2019-2029
- Rencana Strategis dan Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023



DAFTAR LAMPIRAN UMUM

Lampiran A. Biodata Dosen Pengusul

A. Identitas Diri

Nama Lengkap (dengan gelar)	
Jenis Kelamin	L/P
Jabatan Fungsional	
NIP/NIK	
NIDN	
Tempat dan Tanggal Lahir	
Email	
Nomor Telepon/HP	
Mata kuliah yang diampu	1
	2
	3
	Dst

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi			
Program Studi			
Tahun Masuk – Lulus			
Judul Tugas Akhir			
Nama Pembimbing/Promotor			

C. Pengalaman Pengabdian dalam 5 tahun terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1				
2				
Dst				

D. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 tahun terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Vol/No/Tahun
1			
2			
Dst			

E. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 tahun terakhir

No	Nama Temu Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			
2			
Dst			

F. Karya Buku dalam 5 tahun terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
Dst				

G. Perolehan HKI dalam 10 tahun terakhir

No	Judul HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				
Dst				

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Penugasan Pengabdian kepada Masyarakat. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penugasan Pengabdian Internal Dosen.

Kota, tanggal-bulan-tahun
Pengabdi,

Tanda Tangan + Materai

Nama Lengkap
NIDN

Lampiran B. Surat Pernyataan Pengabdian

KOP UMPR

SURAT PERNYATAAN DOSEN PENGABDI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIDN :
Pangkat/Golongan :
Jabatan Fungsional :

Dengan ini menyatakan bahwa Proposal/Laporan* saya dengan judul:

.....
.....
.....

Yang diusulkan dalam skema Pengabdian Internal Dosen untuk tahun anggaran 2023
bersifat Original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penugasan yang sudah diterima ke Kas LP2M UMPR.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,
Kepala LP2M UMPR,

Kota, tanggal-bulan-tahun
Yang menyatakan,

Tanda Tangan + Cap

Tanda Tangan + Materai

Nama Lengkap
NIP/NIK

Nama Lengkap
NIDN

Lampiran C. Rincian Pembiayaan

1. Bahan Habis Pakai				
Material	Justifikasi Pembelian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Bahan 1				
Bahan n				
Subtotal (Rp)				
2. Perjalanan				
Material	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Perjalanan 1				
Perjalanan n				
Subtotal (Rp)				
3. Pelaporan				
Material	Justifikasi Pelaporan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Dokumen 1				
Dokumen n				
Subtotal (Rp)				
Total Anggaran yang Diperlukan/Digunakan* (Rp)				

** Disesuaikan pada Proposal atau Laporan*

Lampiran D. Borang Penilaian Monitoring dan Evaluasi

BORANG MONITORING DAN EVALUASI PENGABDIAN

Judul Pengabdian :
 Tema Pengabdian :
 Nama Pengabdi :
 NIDN :

No	Komponen penilaian		Keterangan				
Progres			0%	25%	50%	75%	100%
1	Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat						
Progres			Tidak ada	Draft	Submitted/ Revised	Accepted	Published
2	Artikel ilmiah dimuat di Jurnal	Internasional bereputasi					
		Internasional					
		Nasional terakreditasi SINTA 1 - 2					
		Nasional terakreditasi SINTA 3 - 6					
		Nasional tidak terakreditasi					
Progres			Tidak ada	Draft	Presented	Accepted	Published
3	Artikel ilmiah dimuat di Prosiding	Internasional					
		Nasional					
		Lokal					
Progres			Tidak ada	Draft	Edited	Accepted	Published
4	Buku	Buku referensi					
		Buku ajar					
		Monograf					
Progres			Tidak ada	Draft	Accepted	Presented	Published
5	Pemakalah pada temu ilmiah	Internasional					
		Nasional					
Progres			Tidak ada	Draft	Submitted	Accepted	Granted
6	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Paten					
		Paten sederhana					
		Hak cipta					
		Merk dagang					
		Rahasia dagang					
		Desain Produk Industri					
		Indikasi geografis					
		Perlindungan varietas tanaman					
		Perlindungan topografi sirkuit terpadu					
Progres			Tidak ada	Draft	Submitted	Accepted	Published
7	Artikel terbit di media massa (cetak/elektronik)	Lokal					
		Nasional					
		Internasional					
Progres			Tidak ada		Published		
8	Publikasi di media sosial	YouTube					
		Instagram					
		Facebook					
		Media sosial lainnya					